



PUTUSAN

Nomor : 289/PDT/2020/PT.MKS.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara perdata antara :

1. SEMUEL TODING. Jenis kelamin laki-laki, umur 77 Tahun, Agama kristen protestan, Warga Negara Indonesia, status menikah, pekerjaan pensiunan Pegawai Negeri Sipil (guru), beralamat di Jln. Veteran, RT/RW. 004/002, Kel. Pattene, Kec. Wara Utara, Kota Palopo, yang dalam hal ini disebut sebagai ;

PEMBANDING I semula TERGUGAT I;

2. DAMARIS MALE Jenis kelamin perempuan, agama kristen protestan, warga negara Indonesia, pekerjaan ibu rumah tangga, beralamat di Jln. Gunung Jati, Kel. Tamarundung, Kec. Wara Barat, Kota Palopo, yang dalam hal ini disebut sebagai;

PEMBANDING II semula TERGUGAT II;

Keduanya dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukum **OTTO DE RUITER,SH.** dan **ZULKIFLI.** keduanya adalah advokat berkedudukan kantor di Sentra Bisnis Artha Gading A.6 B Nomor :5-6 Jalan Boulevard Artha Gading, Kelapa Gading Jakarta Utara berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 2 Oktober 2019, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palopo tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3 Oktober 2019, di bawah register nomor :
86/SK/2019/PN.Plp.

LAWAN :

1. MISI MADANDAN,

Umur 63 Tahun, Tempat & Tgl Lahir Tana Toraja, 31 Desember 1953, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Kristen Protestan, Status Perkawinan Kawin, Pekerjaan petani, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Jl. Veteran Andi Kambo A3 No.2, RT/RW 004/002, Kelurahan Pattene, Kecamatan Wara Utara Kota Palopo, yang dalam hal ini disebut sebagai;

TERBANDING I semula PENGGUGAT I;

2. PARUBAK,

Umur 32 tahun, tempat & tanggal lahir Bokin, 24 Mei 1986, Agama Kristen Protestan, Jenis kelamin Laki-laki,, Status menikah, Pekerjaan Petani, tempat tinggal di Jln.Lasaktia Raja Km.05, Rt/Rw.002/006 Kelurahan Pattene Kecamatan Wara Utara, yang dalam hal ini disebut sebagai;

TERBANDING II semula PENGGUGAT II;

Keduanya dalam hal ini diwakili oleh kuasanya

YOSEPH PASOLANG,SH.,MH., NURDIN RAJAB,SH.,MH. dan **BENHUR YUSUF MAROETHA,SH.** adalah Advokat/Konsultan Hukum yang berkantor pada kantor hukum **BIRO KONSULTASI & BANTUAN HUKUM YOSEPH PASOLANG,S.H.,M.H,** dkk di Jalan

Hal 2 dari Hal 27 Put.289/Pdt/2020/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pongsimpin Nomor 48 Kota Palopo,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal
9 September 2019 dan telah didaftarkan di
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palopo pada
tanggal 17 September 2019 dibawah Registrasi
Nomor : 79/SK/2019/PN Plp;

D A N :

BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) KOTA PALOPO Beralamat di
Jln. Jenderal Sudirman, Kota Palopo, yang
dalam hal ini disebut sebagai;

**TURUT TERBANDING semula TURUT
TERGUGAT;**

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya
MUHAMMAD SAID BAKIR,SH. dan **HELLENA
RATNA DIANI,SH.** memilih alamat dan tempat
tinggal pada Kantor Pertanahan Kota Palopo,
Jalan Andi Djemma Nomor 124, Kelurahan
Tompotikka, Kecamatan Wara, Kota Palopo,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal
26 September 2019 dan telah didaftarkan di
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palopo pada
tanggal 26 September 2019 dibawah Registrasi
Nomor : 82/SK/2019/PN Plp;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca ;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 25 Agustus 2020
No.289/PDT/2020/PT.MKS tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk

Hal 3 dari Hal 27 Put.289/Pdt/2020/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili berkas perkara Nomor :289/PDT/2020/PT.MKS tersebut dalam tingkat banding ;

2. Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Makassar Nomor :289/PDT/2020/PT.MKS tanggal 25 Agustus 2020 untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang bahwa Penggugat melalui surat gugatannya tertanggal 17 September 2019, yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palopo pada tanggal 17 September 2019 di bawah register Nomor: 34/PDT.G/2019/PN Plp, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :
Bahwa Gugatan tersebut ditujukan terhadap Tergugat-Tergugat dan Turut Tergugat atas tanah PEKARANGAN milik Penggugat seluas ± 300 M2, terletak di Jln. Veteran, RT/RW. 002/005, Kelurahan Pattene, Kec. Wara Utara, Kota Palopo, yang kini dikuasai oleh lelaki bernama SAMUEL TODING (Tergugat) dengan batas-batas di sebelah :

Utara : Jalan Setapak/ Lorong;

Timur : Tanah/Rumah Samuel Toding (Tergugat);

Selatan : Tanah Nusuluddin (Pak Melki);

Barat : Tanah Dinas PU yang ditempati Rumah Misi Madandan;

Adapun Duduk Persoalannya Adalah Sebagai berikut :

1. Bahwa pada tahun 1979 Misi Madandan kini Penggugat-I membeli sebidang tanah pekarangan kepada lelaki bernama YUSUF SARIRA sebagaimana kwitansi pembayaran tanggal 16 – 9 1979, dengan harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), yang ditanda tangani oleh lelaki YUSUF SARIRA selaku penjual tanah;

Hal 4 dari Hal 27 Put.289/Pdt/2020/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa tanah pekarangan yang dibeli oleh Misi Madandan (Penggugat-) sebagaimana dimaksudkan pada angka (1) di atas, terletak di Jln. Veteran, RT/RW. 004/002, Kelurahan Pattene, Kecamatan Wara Utara, Kota Palopo, dengan ukuran \pm Panjang = 30. M x Lebar = 10. M atau dengan luas \pm 300 M², dengan batas-batas di sebelah :
Utara : Jalan Setapak/ Lorong;
Timur : Tanah/Rumah Samuel Toding (Tergugat);
Selatan : Tanah Nusuluddin (Pak Melki);
Barat : Tanah Dinas PU yang ditempati Rumah Misi Madandan;
Tanah mana sekarang dikuasai oleh Samuel Toding kini Tergugat - I
3. Bahwa jual beli atas tanah yang kini jadi sengketa sebagaimana tersebut pada angka (1) dan (2) di atas antara lelaki YUSUF SARIRA selaku penjual dengan lelaki MISI MADANDAN kini Penggugat-I pada tahun 1979;
4. Bahwa setelah Penggugat membeli tanah beserta rumah kayu yang ada di atasnya, Penggugat bersama istri dan anak-anaknya tinggal di atas tanah dan rumah tersebut sampai sekarang dan tidak pernah pindah-pindah;
5. Bahwa waktu berjalan tahun berganti tahun Penggugat bersama istri dan anak- anaknya tinggal di atas tana sengketa dan bertetangga dengan Tergugat, itu aman-aman saja tanpa adanya cekcok;
6. Bahwa suatu waktu di tahun 2016 ketika Tergugat masuk menyemprot rumput-rumput pada sebagian tanah sengketa, Penggugat bersama istri dan anak-anak bertanya-tanya dalam hati “untuk apa Pak Samuel Toding kini Tergugat masuk menyemprot di sebagian tanah milik Penggugat”;
7. Bahwa tidak lama setelah Tergugat masuk menyemprot di sebagian tanah sengketa (masih tahun 2016), Tergugat mulai memasang PATOK-PATOK KAYU pada sebagian tanah sengketa, dan karena itu Penggugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama kemanakan Penggugat menegur Tergugat dengan mengatakan “kenapa Bapak (Semuel Toding) memasang Patok batas di tanah kami (Misi Madandan), namun dijawab oleh Tergugat “kalau merasa keberatan, silahkan melapor atau silahkan menuntut”;

8. Bahwa oleh karena Penggugat merasa dirugikan oleh Tergugat, sehingga Penggugat MELAPORKAN Tergugat ke RT/RW setempat, selanjutnya Tergugat diarahkan oleh RT/RW setempat untuk melapor ke Pemerintah Kelurahan Pttene, selanjutnya dibicarakan di Pemerintah Kelurahan Pattene dan disitulah Penggugat merasa Kaget karena Tergugat menyampaikan bahwa tanah sengketa adalah miliknya yang dibeli dari YUSUF SARIRA dengan memperlihatkan SERTIFIKAT HAK MILIK NOMOR : 00163/2009, An. SEMUEL TODING;

9. Bahwa atas pengakuan Tergugat tersebut kemudian oleh Penggugat menghadirkan Bapak YUSUF SARIRA, dan oleh YUSUF SARIRA menyampaikan kepada Pemerintah Kelurahan Pattene bahwa benar tanah yang dahulu saya beli dari DAIMA melalui anaknya bernama NURDIN, S.Pd. dengan ukuran kurang lebih 20 m x 30 m atau dengan luas kurang lebih 600 M2, itu saya telah jual kepada 3 (tiga) orang masing-masing :

Pertama dijual kepada SAMUEL TODING (Tergugat-I) dengan ukuran kurang lebih 10 m x 15 m atau dengan luas kurang lebih 150 M2 (yang sekarang ditempati rumah Tergugat-I);

Kedua dijual kepada BALLASO dengan ukuran kurang lebih 10 m x 15 m atau dengan luas kurang lebih 150 M2, selanjutnya Ballaso jual lagi kepada INDO' BIRA', kemudian Indo' Bira melalui DAMARIS MALE (Tergugat-II) jual lagi kepada Samuel Toding (Tergugat-I), tanah mana sekarang menjadi halaman rumah Tergugat-I;

Hal 6 dari Hal 27 Put.289/Pdt/2020/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ketiga dijual kepada MISI MADANDAN (Penggugat) dengan ukuran kurang lebih 10 m x 30 m atau dengan luas kurang lebih 300 M2 dan sekarang menjadi tanah sengketa;

10. Bahwa atas penjelasan dan keterangan yang diberikan oleh YUSUF SARIRA, maka pemerintah Kelurahan bersama dengan Babinkamtibas, Babinsa, Ketua RT/ RW, Y. Sarira, Penggugat dan Tergugat berangkat ke lokasi dan memasang Patok Batas sebagai batas tanah yang dibeli oleh Samuel Toding kini Penggugat, dan bahkan Patok Batas yang dipasang pada waktu itu tepat mengenai PONDASI RUMAH Tergugat;
11. Bahwa atas pemasangan Patok Batas tanah tersebut Tergugat meminta maaf, namun tidak lama setelah Patok Batas tersebut dipasang, Tergugat MENCABUT PATOK tersebut dan kembali Tergugat memasang Patok yang dibuatnya sendiri sebagai batas tanahnya ke seluruh tanah yang Penggugat beli dari YUSUF SARIRA;
12. Bahwa atas pencabutan Patok Batas yang telah dipasang oleh Bapak Yusuf Sarira bersama pemerintah setempat yang kemudian Tergugat memasang lagi Patok yang dianggap oleh Tergugat sebagai batas tanahnya yang dipasang dengan mengambil semua tanah milik Penggugat yang kini jadi sengketa, sehingga Penggugat bersama keponakan Penggugat kembali menanyakan kepada Tergugat dan bahkan kepada anak Tergugat akan tetapi jawaban keduanya sama dengan mengatakan "kalau merasa dirugikan silahkan menggugat ke Pengadilan";
13. Bahwa oleh karena perbuatan Tergugat-Tergugat sangat-sangat merugikan kepentingan hukum Penggugat-Penggugat dimana Tergugat-Tergugat mengambil hak Penggugat-Penggugat dengan tanpa alasan dan dasar hak dan bahkan Tergugat-I telah mensertifikatkan tanah milik Penggugat secara diam-diam melalui Turut Tergugat, maka tiada jalan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain lagi yang harus Penggugat tempuh kecuali “mengajukan Gugatan Pengembalian Hak melalui Pengadilan Negeri Klas I B Palopo;

14. Bahwa ditariknya Damaris Male selaku Tergugat-II di dalam perkara ini oleh karena berdasarkan surat bukti yang diajukan oleh Turut Tergugat pada perkara terdahulu No.48/Pdt.G/2017/PN. Plp antara Misi Madandan Dkk selaku Penggugat Melawan Samuel Toding selaku Tergugat dan Badan Pertanahan Nasional Kota Palopo selaku Turut Tergugat, dimana Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Palopo dalam menerbitkan Sertifikat Hak Milik No.00163/Pattene/2009, tanggal 30 April 2009, An Samuel Toding atas tanah yang ditempati Samuel Toding (Tergugat-I) termasuk tanah Sengketa, itu berdasar pada surat-surat sebagai kelengkapan-diantaranya :

- Adanya surat Kwitansi Pembayaran tanggal 4 April 1985, antara Damaris Male selaku Penjual dengan Samuel Toding selaku Pembeli atas tanah seluas 600 M2;
- Adanya Surat Pernyataan Penyerahan Hak tanggal 16 Maret 2007 antara Damaris Male (tergugat-II) selaku yang menyerahkan kepada Samuel Toding (Tergugat-I) atas tanah seluas 600 M2;

Semenetara :

Dalil Eksepsi dan Jawaban Samuel Toding (Tergugat-I) tanggal 05 Pebruari 2018, pada perkara No.48/Pdt.G/2017/PN. Plp Samuel Toding (Tergugat-I) mendalilkan bahwa tanah sengketa termasuk tanah yang sekarang ditempati rumahnya seluas 600 M2 itu diperoleh karena pembelian dari Yusuf Sarira, adalah kedua dalil yang saling bertentangan; Artinya :

Tanah yang termuat dalam SHM No.00163/Pattene/2009, tanggal 30 April 2009, An.Samuel Toding yang di dalamnya termasuk tanah sengketa seluas 300 M2, oleh Samuel Toding (tergugat-I) telah membeli

Hal 8 dari Hal 27 Put.289/Pdt/2020/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 (dua) kali atas tanah yang sama yaitu dari Yusuf Sarira dan dari Damaris Male (Tergugat-II), suatu dalil yang sangat-sangat bodoh, bukankah ini merupakan rekayasa belaka?;

15. Bahwa ditariknya Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Palopo selaku TURUT TERGUGAT dalam perkara ini oleh karena telah menerbitkan Sertifikat Hak Milik atas tanah milik Samuel Toding yang disatukan dengan tanah milik Penggugat (sengketa) ke dalam Sertifikat Hak Milik Nomor : 00163/ 2009, An. Samuel Toding dengan tanpa sepengetahuan Penggugat;

Bahwa berdasarkan alasan dan fakta hukum sebagaimana terurai diatas cukup jelas menurut hukum, sekiranya Bapak Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara perdata ini kiranya berkenan untuk memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa tanah sengketa dengan ukuran 10. M x 30. M atau seluas \pm 300. M2 terletak di Jln. Veteran, RT/RW. 004/002, Kelurahan Pattene, Kecamatan Wara Utara, Kota Palopo dengan batas-batas di sebelah :

Utara : Jalan Setapak/ Lorong;

Timur : Tanah/Rumah Samuel Toding (Tergugat);

Selatan : Tanah Nusuluddin (Pak Melki);

Barat : Tanah Dinas PU yang ditempati Rumah Misi Madandan;

Adalah tanah milik Penggugat Misi Madandan yang diperoleh karena dibeli dari Yusuf Sarira berdasarkan Kwitansi Pembayaran tertanggal 16 – 09 1979;

Hal 9 dari Hal 27 Put.289/Pdt/2020/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menyatakan Jual Beli atas tanah yang kini jadi sengketa antara Yusuf Sarira selaku Penjual dengan Misi Madandan selaku Pembeli berdasarkan kwitansi Pembayaran tanggal 16 – 09 1979 adalah sah menurut hukum;
4. Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor : 00163/2009, An. Samuel Toding yang memasukkan tanah sengketa sebagai bagian dari tanah yang ada dalam sertifikat tersebut adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
5. Menyatakan jual-beli yang dilakukan antara Damaris Male (Tergugat-II) selaku Penjual dengan Samuel Toding (Tergugat-I) selaku Pembeli yang memasukkan tanah sengketa seluas 300 M2 sebagai bagian tanah yang dijualnya berdasarkan kwitansi pembayaran tanggal 4 April 1985 adalah tidak sah;
6. Menyatakan jual-beli yang dilakukan oleh Tergugat-II dengan Tergugat-I yang di dalamnya juga memasukkan tanah milik Penggugat (tanah sengketa) seluas kurang lebih 300 M2, adalah perbuatan melawan hukum ;
7. Menyatakan bahwa penguasaan yang dilakukan oleh Tergugat-I atas tanah sengketa adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
8. Menyatakan perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat-I, Tergugat-II dan Turut Tergugat dengan memasukkan tanah sengketa sebagai bagian dari Sertifikat Hak Milik Nomor : 00163/2009, An. Semuael Toding tersebut adalah perbuatan melawan hukum;
9. Menyatakan segala surat-surat yang telah terbit maupun yang sementara akan diterbitkan atas tanah sengketa dengan atas nama Tergugat-I ataupun atas nama Tergugat-II adalah tidak sah dan tidak mengikat kepada Penggugat-penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Menyatakan Sita Jaminan yang diletakkan oleh Pengadilan Negeri Palopo atas tanah sengketa adalah sah dan berharga;
11. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada perlawanan berupa Verzet, Banding ataupun Kasasi (Uit Voer Baar Bij Voorraad);
12. Menghukum kepada Tergugat-I atau siapa saja yang menguasai tanah obyek sengketa untuk segera mengosongkan dan menyerahkan tanah obyek sengketa tersebut dalam keadaan utuh, kosong dengan tanpa syarat apapun kepada Penggugat-Penggugat;
13. Menghukum kepada Tergugat-I, Tergugat-II dan Turut Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar Uang Paksa sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap harinya, apa bila Tergugat-I Tergugat-II dan Turut Tergugat lalai melaksanakan Putusan ini, sejak Putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
14. Menghukum kepada Tergugat-I, Tergugat-II dan Turut Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR :

Atau :

Sekiranya Bapak Ketua Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkehendak lain, mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Hukum dan Keadilan (Ex Aequo et Bono);

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan serta uraian yang tertera dalam putusan Pengadilan Negeri Palopo tanggal 25 Juni 2020 Nomor : 34/Pdt.G/2019/PN.Pip yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

- Mengabulkan Eksepsi Para Tergugat;

Hal 11 dari Hal 27 Put.289/Pdt/2020/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dalam pokok perkara :

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini ditaksir sebesar Rp.4.438.000,00 (empat juta empat ratus tiga puluh delapan ribu rupiah);

Membaca, bahwa dari Risalah Pemberitahuan Putusan ternyata pada tanggal 6 Juli 2020 Jurusita Pengadilan Negeri Palopo telah memberitahukan putusan Pengadilan Negeri Palopo tanggal 25 Juni 2020 No.34/Pdt.G/2019/PN.Plp kepada Turut Tergugat oleh Amirullah Jurusita Pengadilan Negeri Palopo;

Membaca, dari Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Andi makmur,SH. Panitera Pengadilan Negeri Palopo ternyata pada tanggal 8 Juli 2020 kuasa hukum Para Pembanding semula Para Tergugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Palopo tanggal 25 Juni 2020 No.34/Pdt.G/2019/PN.Plp dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan pada tanggal 10 Juli 2020 kepada kuasa hukum Para Terbanding semula Para Penggugat dan kepada kuasa hukum Turut Terbanding semula Turut Tergugat oleh Amirullah Jurusita Pengadilan Negeri Palopo;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat I telah mengajukan memori banding tertanggal 30 Juli 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palopo pada tanggal 4 Agustus 2020 oleh Rida, SH.. Plh Panitera (Panitera Muda Pidana), memori banding tersebut telah diberitahukan/diserahkan pada tanggal 5 Agustus 2020 masing-masing kepada kuasa hukum Para Terbanding semula Para Penggugat oleh Amirullah Jurusita Pengadilan Negeri Palopo;

Menimbang, bahwa kuasa hukum Para Pembanding semula Para Tergugat mengajukan memori banding yang pada pokoknya :



KEBERATAN PERTAMA :

Bahwa Majelis Hakim PN Palopo telah keliru menerapkan hukum acara perdata dengan cara menempatkan amar putusan : Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard) di dalam amar Dalam Pokok Perkara;

Ulasan dan alasan hukumnya :

- Bahwa di dalam amar Putusan yang mengabulkan Eksepsi dari Tergugat, maka menurut hukum, amar Putusan selanjutnya yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard) seharusnya ditempatkan di dalam Amar Putusan dalam eksepsi dan bukan dalam pokok perkara, sehingga seharusnya Amar Putusan Perkara Nomor : 34/Pdt.G/2019/PN.Plp. sepatutnya berbunyi demikian :

MENGADILI :

Dalam Eksepsi :

- Mengabulkan Eksepsi Para Tergugat ;
- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard);

Dalam Pokok Perkara :

- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini ditaksir sebesar Rp.4.438.000,00 (empat juta empat ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) ;

DAN BUKAN

MENGADILI :

Dalam Eksepsi :

- Mengabulkan Eksepsi Para Tergugat;



Dalam Pokok Perkara :

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard) ;
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini ditaksir sebesar Rp. 4.438.000,00 (empat juta empat ratus tiga puluh delapan ribu rupiah);

Sebagaimana terlihat dalam Putusan Perkara Nomor : 34/Pdt.G/2019/PN.Plp.

- Bahwa dengan demikian, menurut hukum Putusan yang demikian harus dibatalkan dan selanjutnya Majelis Hakim Tinggi memperbaiki Amar Putusan sebagaimana kami ajukan tersebut di atas;

KEBERATAN KEDUA :

Bahwa Judex Facti Pengadilan Negeri Palopo telah keliru dalam memberikan pertimbangan hukum, oleh karena tidak mempertimbangkan secara keseluruhan Jawaban Para Tergugat / Pemanding baik dalam eksepsi maupun dalam pokok perkara ; karenanya putusan tersebut harus dibatalkan dan dilakukan perbaikan dengan memberikan pertimbangan hukum yang komprehensif;

Alasan dan Ulasan Hukumnya :

- Bahwa pertimbangan hukum Judex Facti PN masih kurang dalam memberikan pertimbangan hukum (Onvoeldoende Gemotiverd) terutama pertimbangan atas seluruh dalil eksepsi yang diajukan ;
- Bahwa Judex Facti PN hanya memberikan pertimbangan terhadap 3 (tiga) eksepsi yakni eksepsi ke -1, ke - 2 dan ke -4, sementara eksepsi ke - 3 (**Eksepsi Peremptoria**) sama sekali tidak dipertimbangkan, sehingga karenanya Judex Facti PT sepatutnya menurut hukum memberikan pertimbangan hukum atas eksepsi peremptoria tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karena dalam perkara a quo telah dilaksanakan pembuktian surat dan saksi, maka sudah sepatutnya Judex Facti ikut mempertimbangkan bukti surat dan atau saksi tersebut untuk memberikan pertimbangan hukum yang cukup terhadap eksepsi perempotia dimaksud;
- Bahwa Eksepsi Perempotia adalah keberatan prosedur pengajuan gugatan oleh Para Penggugat yang mendalilkan tentang Prosedur penerbitan Sertipikat Hak Milik atas Obyek Sengketa yang merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara dan bukan Peradilan Umum;
- Bahwa oleh karena Obyek Sengketa ber-Sertipikat sejak tanggal **30 April 2009** in casu

Sertipikat Hak Milik Nomor : 00163/Patene atas nama Tergugat – I, sehingga secara formal telah berlaku dalam kurun waktu **+ 10 tahun** ; maka merujuk pada ketentuan peraturan perundangan tentang Pertanahan in casu Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor : 24 tahun 1997, Gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat telah melampaui waktu yang diatur dan ditetapkan yakni maksimal 5 (lima) tahun ;

- Bahwa untuk jelasnya, bunyi Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor : 24 tahun 1997 adalah terkutip seperti berikut :

"Dalam hal suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertipikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertipikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertipikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertipikat tersebut"

Hal 15 dari Hal 27 Put.289/Pdt/2020/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa berdasarkan ketentuan hukum pertanahan tersebut di atas, maka gugatan terhadap Sertipikat Hak Milik atas nama Tergugat – I hanya dapat dilakukan oleh Para Penggugat dalam masa berlaku 5 tahun ke bawah, yakni paling lama sampai tanggal **30 April 2014 an sich**;
- Bahwa ketentuan ini diundangkan untuk adanya kepastian hukum tanah di Indonesia dan mencegah adanya ketidak pastian dalam hukum pertanahan dimaksud;
- Bahwa oleh karena gugatan Penggugat – I menuntut keberadaan Sertipikat Hak Milik Nomor : 00163/Patene atas nama Tergugat yang telah berlaku selama 10 tahun lebih tersebut, maka gugatan a quo harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard);

Bahwa berdasarkan pada dalil-dalil memori banding tersebut di atas, maka dengan segala kerendahan hati kami mohon kiranya Majelis Hakim Tinggi Yang Mulia berkenan memeriksa dan memutuskan perkara ini, sebagaimana kami mohonkan berikut ini :

M e n g a d i l i :

Dalam Eksepsi :

- Menerima Eksepsi ;
- Menyatakan Gugatan ini tidak dapat diterima ;

Dalam Pokok Perkara :

- Menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya ;
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul;

Menimbang, bahwa kuasa hukum Para Terbanding semula Para Penggugat telah mengajukan kontra memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palopo pada tanggal 18 Agustus 2020 oleh Andi Makmur,SH. Panitera Pengadilan Negeri Palopo, kontra memori banding



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah diberitahukan/diserahkan pada tanggal 19 Agustus 2020 kepada kuasa hukum Para Pembanding semula Para Tergugat oleh Amirullah Jurusita Pengadilan Negeri Palopo;

Menimbang, bahwa kuasa hukum Para Terbanding semula Para Penggugat mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya :

Bahwa sesuai dengan amar putusan ini kami selaku pihak yang terbanding/Penggugat I dan II menyatakan bahwa Majelis Pengadilan Negeri Palopo telah benar dalam menerapkan hukum pembuktian dan pertimbangan Hukumnya dalam memutuskan perkara ini karena telah sesuai dengan Hukum yang berlaku dan tidak terdapat adanya alasan yang cukup untuk menyatakan menolak gugatan Penggugat dalam Putusan Pengadilan Negeri Palopo sebagaimana yang tercantum dalam Memori Banding para Tergugat / Pembanding;

Bahwa atas putusan tersebut oleh Pembanding/Tergugat-I mengajukan permohonan banding dalam perkara ini, dan telah pula mengajukan Memori Banding, maka oleh karena itu Terbanding dahulu Penggugat I dan II dalam kesempatan ini mengajukan Kontra Memori Banding, adapun yang menjadi dasar dan alasan hukum Kontra Memori Banding ini adalah sebagai berikut :

Bahwa melihat, mempelajari dan mengerti akan kedua alasan keberatan yang dikemukakan oleh Pembanding/ Tergugat-I Asal sangatlah lucu dan seolah-oleh tidak mengerti putusan hakim yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima sebab dari kedua alasan yang dikemukakan di dalam sebagai alasan keberatan di dalam memori kasasinya, keduanya bertujuan bagaimana agar majelis hakim tinggi menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Palopo yang menyatakan “gugatan tidak dapat diterima”, hal mana sangat jelas dari kedua alasan keberatan yang dikemukakan oleh pembanding / tergugat-I asal a-quo memori banding;

Hal 17 dari Hal 27 Put.289/Pdt/2020/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. **Keberatan pertama pembeding patut dikesampingkan dengan pertimbangan sebagai berikut :**

- Bahwa pada keberatan pertama Pembeding/Tergugat-I menyatakan pada point pertama mengenai Majelis Hakim PN Palopo telah keliru menerapkan hukum acara perdata dengan cara menempatkan amar putusan : Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard) di dalam amar Dalam Pokok Perkara ;
- Bahwa atas keberatan Pembeding/Tergugat-I, maka Terbanding/Penggugat I dan II, perlu menegaskan kepada pihak Pembeding/Tergugat-I atas keberatannya sebagai berikut :
 - Pembeding/tergugat tidak memahami dengan baik substansi dari eksepsi;
 - Bahwa sebelumnya Tergugat telah mengajukan eksepsi, dalam eksepsinya secara garis besar, Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat/Pembeding masuk dalam **Eksespsi Prosesual di Luar Eksepsi Kompetensi** (*Eksepsiao Error In Persona, Eksepsi plurium litis consortium, Exceptio Obscur Libel*) dan **Eksepsi Hukum Materil** (Eksepsi Premprotia). Sedangkan cara penyelesaian Eksepsi sebagaimana diatur di dalam Pasal 136 HIR, cara penyelesaian digantungkan pada jenis eksespsi yang diajukan, yaitu **Penyelesaian Eksepsi Kompetensi** dan **Penyelesaian Eksepsi Lain di Luar Eksepsi Kompetensi**;
 - Bahwa Eksepsi yang diajukan oleh Pembeding/Tergugat dalam Perkara Perdata No.34/Pdt.G/2020/PN.Plp. adalah **Penyelesaian Eksepsi Lain di Luar Eksepsi Kompetensi diperiksa dan diputus bersama-sama pokok perkara**. Sebagaimana ditegaskan pula dalam Putusan MA No.953 K/Sip/1985 . oleh karena itu acuan penerapannya sebagaimana



dikemukakan oleh (Yahya Harahap, dalam Hukum Acara Perdata, Hal. 428) dapat dijelaskan menjadi **Eksepsi Dikabulkan, Putusan Bersifat Negatif dan Eksepsi Ditolak Putusan Bersifat Positif berdasarkan pokok perkara ;**

- Bahwa Eksepsi didalam Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palopo Nomor : 34/Pdt.G/2019/PN.Plp, adalah **Eksepsi yang berupa Eksepsi Lain diluar Eksepsi Kompetensi**, dengan acuan putusan **Eksepsi Dikabulkan, Putusan Bersifat Negatif**. Oleh karena merujuk pada acuan penerapan putusan eksepsi tersebut, sehingga penyusunan amar putusan harus dirinci;

Kecuali amar putusannya adalah menolak gugatan seluruhnya cukup amar yang tunggal. Sehingga bentuk penetapan putusan majelis hakim sudah tepat dengan merinci, atas Gugatan Mengandung dengan Cacat Formil, sebagai berikut (Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata, Hal: 812, 815):

Dalam Eksepsi :

- Mengabulkan Eksepsi Para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara :

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak Dapat Diterima;

Sekalipun cacat formil yang dijatuhkan berdasarkan eksepsi yang diajukan, dan selain itu tergugat juga mengajukan rekonvensi, penulisan amar putusan yang mesti di cantumkan dalam susunanya yaitu sebagai berikut :

(1) Dalam Konvensi :

- a. **Tentang Eksepsi :**

Hal 19 dari Hal 27 Put.289/Pdt/2020/PT.MKS



- Mengabulkan Eksepsi;

b. **Dalam Pokok Perkara :**

- Menyatakan Gugatan Tidak Dapat Diterima;

(2) **Dalam Rekonvensi :**

Kemungkinannya bisa berupa :

- Menyatakan Gugatan Rekonvensi Tidak Dapat diterima, atau,
- Menolak Rekonvensi (apabila tidak terbukti),
- Mengabulkan Seluruh atau Sebagian (apabila Terbukti).

Sehingga Amar Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palopo Nomor : 34/Pdt.G/2019/PN.Plp, adalah sudah tepat berdasarkan template ataupun format penyusunan amar putusan sesuai dengan **Keputusan Ketua Mahkamah Agung No.44/KMA/SK/II/2014 tentang Pemberlakuan Template dan Standar Penomoran Perkara Peradilan Umum;**

- Bahwa dalil Pembanding/Tergugat-I yang menyatakan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palopo telah keliru menerapkan hukum acara perdata, maka sebenarnya yang keliru adalah Pembanding/Tergugat yang menyatakan format penulisan amar putusan telah keliru, sedangkan Pembanding/Tergugat-I tidak mampu menyebutkan ketentuan mana di dalam hukum acara perdata yang menjadi dasar alasan bahwa telah keliru menerapkan hukum acara perdata terkait penempatan Amar Putusan, apakah kekeliruan didasarkan pada **HIR, RBg, ataupun peraturan-peraturan Mahkamah Agung;**

Hal 20 dari Hal 27 Put.289/Pdt/2020/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas dasar dalil tersebut di atas, maka alasan keberatan pembanding bukanlah alasan untuk membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Palopo Nomor : 34/Pdt.G/2019/PN.Plp;
- Bahwa pada sisi lain Terbanding-I dan II sebenarnya tidak sependapat dengan pertimbangan majelis hakim yang hanya berpatokan pada "tidak ditariknya YUSUF SARIRA selaku PENJUAL tanah dalam perkara ini dengan alasan untuk memperjelas siapa yang benar-benar berhak atas kasus ini yang mengakibatkan gugatan dinyatakan tidak dapat diterima;
- Bahwa menurut hemat penggugat-I dan II/Terbanding-I dan II Yusuf Sarira selaku penjual tanah tidak perlu ditarik dan didudukkan selaku Tergugat dalam perkara ini, Yusuf Sarira sudah cukup dengan menghadirkan sebagai SAKSI dalam perkara ini untuk menjelaskan posisi kasus yang sebenarnya;
- Bahwa seandainya tanah sengketa dijual oleh Yusuf Sarira kepada dua orang, maka sudah benar kalau Yusuf Sarira ditarik juga selaku Tergugat dalam perkara ini sebagaimana pertimbangan majelis hakim;

Bahwa karena itu seharusnya Gugatan Penggugat-I, II dikabulkan ;

2. Keberatan Kedua pembanding patut dikesampingkan dengan pertimbangan sebagai berikut :

Bahwa Judex Facti Pengadilan Negeri Palopo Telah keliru dalam memberikan pertimbangan hukum, oleh karena tidak mempertimbangkan secara keseluruhan Jawaban Para Tergugat/Pembanding baik dalam eksepsti maupun dalam pokok perkara; karenanya putusan tersebut harus dibatalkan dan dilakukan perbaikan dengan memberikan pertimbangan hukum yang komperhensif;

Hal 21 dari Hal 27 Put.289/Pdt/2020/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas keberatan tersebut, sebelum Terbanding/Penggugat I dan II menyatakan alasannya, maka Pembanding/Tergugat-I sebelumnya perlu menjawab pertanyaan berikut : **Apakah dengan dikabulkannya Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat-I/Pembanding, dapatkah mengabulkan pokok perkara ?;**
- Bahwa atas Eksepsi yang diajukan oleh Pembanding, maka Terbanding/Penggugat I dan II perlu memberikan tanggapannya. Bahwa pada dasarnya eksepsi bertujuan agar pengadilan mengakhiri proses pemeriksaan tanpa lebih lanjut memeriksa materi pokok perkara. Sehingga apabila Pembanding/Tergugat mengajukan Eksepsi terhadap perkara gugatan Nomor : 34/Pdt.G/2020/PN.Plp. tidak lain agar supaya majelis hakim yang memeriksa perkara a quo agar mengakhiri proses pemeriksaan tanpa lebih lanjut memeriksa materi pokok perkara;
- Bahwa Keberatan Pembanding/Tergugat menyatakan Judex Facti PN Hanya memberikan pertimbangan terhadap 3 (tiga) eksepsi, yakni eksepsi ke-1, ke-2, dan ke-4, sedangkan eksepsi ke-3 (Eksepsi Peremptoria) sama sekali tidak dipertimbangkan;
- Bahwa dalil Pembanding/Tergugat-I menyatakan Eksepsi Peremptoria atas sertifikat Hak milik Nomor : 00163/Pattene atas Nama Tergugat- I, yang telah berlaku dalam kurun waktu \pm 10 tahun sejak 30 April 2009, adalah tidak tegas dan jelas, Bahwa Eksepsi Peremptoria pada umumnya adalah eksepsi yang berisi sangkalan, yang dapat menyingkirkan (set aside) gugatan karena masalah yang digugat tidak dapat diperkarakan. Sedangkan Pembanding/Tergugat-I tidak cermat dalam menganalisis dan memberikan dasar bahwa Eksepsi peremptoria seperti apa yang dimaksud, sedangkan Eksepsi Peremptoria memiliki beberapa

Hal 22 dari Hal 27 Put.289/Pdt/2020/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kualifikasi. Diantaranya *Exceptio Temporis* (eksepsi daluwarsa), *Exceptio non pecuniae numeratae*, *Exceptio Doli mali*, *Exceptio metus*, *Exceptio non adimpleti contractus*, *Exceptio dominii*, *Exceptio litis pendentis*;

- Bahwa dari dalil yang dikemukakan oleh Pembanding/Tergugat-I tersebut di atas, tidak disebutkan eksepsi peremptoria yang dimaksud, sehingga tidak satupun yang masuk dalam kriteria Eksepsi Premptoria, melainkan apa yang dimaksud oleh Tergugat/Terbanding sebenarnya bukanlah Eksepsi Peremptoria melainkan jawaban Tergugat/Pembanding atas pokok perkara gugatan yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding I dan II sehingga dalil yang dikemukakan oleh Tergugat/Pembanding tersebut bukanlah merupakan eksepsi melainkan tanggapan atau jawaban atas gugatan, maka wajar apabila majelis hakim tidak mempertimbangkan dalil tersebut sebagai eksepsi;
- Bahwa sebagaimana di dalam amar putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palopo Nomor :34/Pdt.G/2020/PN.Plp, mengadili dalam Eksepsi **"Mengabulkan Eksepsi Para Penggugat"**. Artinya bahwa majelis hakim telah mengabulkan segala eksepsi yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding, karena di dalam amar putusannya secara tegas menyatakan bahwa **mengabulkan Eksepsi, dan bukan mengabulkan sebagian**. Sehingga keseluruhan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding telah dikabulkan didalam putusan tersebut;
- Bahwa dengan dikabulkannya eksepsi Tergugat/Pembanding, maka **Putusannya pun harus bersifat negatif**, artinya putusan yang dijatuhkan tidak menyelesaikan persengketaan yang terjadi secara tuntas antara penggugat dan tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karena eksepsi (bersifat positif) maka amar putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palopo Nomor : 34/Pdt.G/2020/PN.Plp. bahwa perkara tersebut telah terdapat cacat formil, sehingga dinyatakan gugatan tidak dapat diterima adalah sudah tepat dan beralasan hukum ;

Bahwa dengan melihat keberatan Pembanding/Tergugat-I baik keberatan

1 (satu) dan 2 (dua) maka pada dasarnya kesemuanya hanyalah keberatan atas eksepsi atas gugatan penggugat I dan II / Terbanding, sehingga hal tersebut belum menyentuh wilayah pokok perkara, sedangkan hal-hal yang dijadikan keberatan sudah seharusnya tidaklah dapat dikabulkan oleh petitum pembanding agar menolak gugatan terbanding/Penggugat I dan II tidaklah patut untuk dikabulkan;

Bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas sangatlah tepat jika Majelis Tingkat Banding menolak keberatan 1 (satu) dan 2 (dua) pembanding/ tergugat-I asal, karena putusan majelis hakim pengadilan negeri Palopo dalam perkara ini seharusnya “mengabulkan gugatan penggugat-I dan II seluruhnya”;

Bahwa Berdasarkan hal-hal yang kami uraikan diatas maka kami memohon kepada yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan Mengadili Perkara ini kiranya Memutuskan sebagai dengan Amar sebagai berikut :

MENGADILI :

Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi Tergugat-I, II dan Turut Tergugat;

Dalam Pokok Perkara :

- Menolak memori banding yang diajukan oleh pembanding/ tergugat-I, tersebut;
- Mengabulkan gugatan penggugat-penggugat seluruhnya;

Hal 24 dari Hal 27 Put.289/Pdt/2020/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum tergugat-I, II dan Turut Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau :

Apabila Ketua Pengadilan Tinggi Makassar / Majelis Hakim Tinggi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar kepada kedua belah pihak yang berperkara telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara sebagaimana tersebut dalam Risalah pemberitahuan memeriksa berkas perkara masing-masing pada tanggal

10 Juli 2020 kepada kuasa hukum Para Terbanding semula Para Penggugat, kepada kuasa hukum Para Pembanding semula Para Tergugat dan kepada kuasa hukum Turut Terbanding semula Turut Tergugat oleh Amirullah Jurusita Pengadilan Negeri Palopo;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa permohonan banding kuasa hukum Para Pembanding semula Para Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan dalam Undang-undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima dan diperiksa dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa pemeriksaan dalam tingkat banding merupakan peradilan ULANGAN, dengan kata lain, pada saat suatu perkara telah putus dan dinyatakan banding maka perkara tersebut kembali seperti sebelum adanya putusan yang berarti pemeriksaan pada tingkat banding tidak terbatas pada penerapan hukum tetapi juga meliputi pemeriksaan hasil pembuktian;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dan mencermati putusan Pengadilan Negeri Palopo Nomor : 34/Pdt.G/2019/

Hal 25 dari Hal 27 Put.289/Pdt/2020/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PN.Plp tanggal 25 Juni 2020, yang dimohonkan banding, berkas perkara dan surat lainnya, memori banding dari kuasa hukum Para Pembanding semula Para Tergugat dan kontra memori banding dari kuasa hukum Para Terbanding semula Para Penggugat ternyata putusan Majelis Hakim tingkat pertama dalam pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusannya, sehingga Majelis Hakim tingkat banding dapat menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim tingkat pertama dan dianggap telah dicantumkan pula dalam putusan tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Palopo Nomor :34/Pdt.G/2019/PN.Plp tanggal 25 Juni 2020, yang dimohonkan banding tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan dalam peradilan tingkat banding;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Negeri Palopo Nomor :34/Pdt.G/2019/PN.Plp tanggal 25 Juni 2020, telah dikuatkan dalam Tingkat Banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut di bebaskan kepada Para Pembanding semula Para Tergugat khususnya untuk tingkat banding besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan;

Memperhatikan dan Mengingat, Pasal-Pasal dalam RBg serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari kuasa hukum Para Pembanding semula Para Tergugat ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Palopo Nomor : 34/Pdt.G/2019/PN.Plp tanggal 25 Juni 2020 yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Para Pembanding semula Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat

Hal 26 dari Hal 27 Put.289/Pdt/2020/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

peradilan, yang di tingkat banding ditetapkan sebesar
Rp.150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah majelis Hakim
Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **Rabu** tanggal **11 November 2020** oleh
kami **H.AHMAD GAFFAR,SH.,MH.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar
sebagai Ketua Majelis, **SRI HERAWATI,SH.,MH** dan **MUSTARI,SH.MHum**
Keduanya Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar masing-masing sebagai
Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum
pada hari **Jumat** tanggal **13 November 2020** oleh Hakim Ketua Majelis dengan
dihadiri oleh kedua Hakim Anggota tersebut di atas dan dibantu oleh **SITTI**
SOHRA HANNAN, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Makassar
tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasa
hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

ttd

ttd

SRI HERAWATI,SH.,MH.

H.AHMAD GAFFAR, SH.,MH.

ttd

MUSTARI, SH.MHum.

Panitera Pengganti,

ttd

SITTI SOHRA HANNAN,SH.

Perincian biaya banding :

1. Redaksi..... Rp. 10.000,00 ;
2. Materai..... Rp. 6.000,00 ;
3. Pemberkasan Rp. 134.000,00;
- Jumlah Rp. 150.000,00;
- (Seratus lima puluh ribu rupiah)

Salinan sesuai dengan aslinya,
Plh.Panitera Pengadilan Tinggi Makassar,
Panitera Muda Perdata

H. JABAL NUR.AS.S.Sos.,MH.
Nip :196402071990031001

Hal 27 dari Hal 27 Put.289/Pdt/2020/PT.MKS



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)